

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan subjek hukum yang terpenting dibanding dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Secara etimologi, kata negara dalam pengertian sekarang dalam arti sistem fungsi dan segenap organ umum (lembaga negara) yang tersusun menurut tata hukum yang berada dalam suatu wilayah, berasal dari bahasa Italia yang dialihkan dari bahasa Latin, “*lo stato*”, digunakan dalam arti, pertama, keseluruhan jabatan tetap, kemudian pejabat-pejabat pada jabatan itu sendiri, penguasa beserta pengikut-pengikut mereka, dan lebih luas lagi dalam arti kesatuan wilayah yang dikuasai. Dari istilah “*lo stato*” inilah, digunakan istilah *state* (Inggris), *staat* (Jerman dan Belanda), *d’etat* (Perancis)¹

Syarat-syarat terbentuknya suatu negara diatur di dalam Konvensi Montevideo tahun 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara. Adapaun syarat-syarat berdirinya suatu negara yaitu:

1. Penduduk tetap
2. Wilayah yang tertentu
3. Pemerintah

¹ I Dewa Gede Atmadja, 2012, *Ilmu Negara Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan*, Penerbit Setara Press, Malang, hlm19

4. Kemampuan untuk melakukan hubungan-hubungan dengan negara-negara lain²

Di dalam kehidupan bernegara, tentunya suatu negara tidak lepas dari adanya permasalahan. Salah satu permasalahan yang biasa dihadapi oleh suatu negara yaitu datangnya individu ataupun sekelompok orang ke dalam wilayah negara tersebut. Masuknya seorang individu atau sekelompok orang ke dalam suatu negara bisa disebut bahwa mereka ingin meminta perlindungan dan ingin mencari tempat untuk mengungsi. Mereka datang ke wilayah suatu negara untuk mencari suaka dan meminta perlindungan dikarenakan adanya suatu konflik di negara asalnya.

Pengungsi merupakan individu maupun sekelompok orang yang memiliki ketakutan yang terus menerus dikarenakan alasan ras, agama, kebangsaan, perang, bencana, dan lain-lain, dan pergi ke negara lain untuk meminta perlindungan.³ Sebagai subjek hukum internasional, pengungsi tentunya memiliki hak-hak yang wajib diberikan oleh negara sebagai negara penerima. Hak-hak tersebut sudah diatur di dalam suatu instrumen internasional yaitu Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi.

Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi mencantumkan daftar hak dan kebebasan hak asasi yang sangat dibutuhkan oleh pengungsi. Negara peserta Konvensi wajib melaksanakan hak-hak dan kewajiban tersebut. Terdapat tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan oleh negara pihak. *Pertama*, pengungsi yang masuk ke suatu

² Pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara

³ <https://www.unhcr.org/id/pengungsi>, diakses tanggal 20 Februari 2019

negara tanpa dokumen lengkap mereka tidak akan dikenakan hukuman, selama mereka secepat-cepatnya melaporkan diri kepada pihak-pihak yang berwenang setempat. Biasanya di setiap negara terdapat *processing centre* sendiri yang tidak dicampur dengan karantina imigrasi walaupun keduanya diurus oleh instansi yang sama yang khusus menangani orang asing.

Kedua, adanya larangan bagi negara pihak untuk mengembalikan pengungsi atau mereka yang mengklaim dirinya sebagai pencari suaka ke negara asal secara paksa. Hal ini berhubungan dengan prinsip yang mutlak harus dipatuhi oleh negara pihak yaitu tidak mengembalikan pengungsi ke negara asalnya dimana ia merasa terancam keselamatan dan kebebasannya. Negara pihak hanya boleh melakukan pengusiran apabila dilakukan atas pertimbangan keamanan nasional dan ketertiban umum. Contoh mengganggu ketertiban umum, pengungsi tersebut melakukan teror terhadap sebagian warga negara pihak maka baru dapat dilakukan pengusiran.⁴

Salah satu negara yang sudah meratifikasi dan menyatakan terikat dengan Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi adalah Amerika Serikat. Program penerimaan pengungsi Amerika Serikat dibuat pada tahun 1980. Amerika Serikat mengatakan bahwa negaranya akan membatasi jumlah penerimaan pengungsi tahun 2019 hanya 30.000 saja. Jumlah itu lebih rendah dari batasan yang ditetapkan Presiden Donald Trump untuk tahun 2018 sebanyak 45.000 dan tahun 2017 sebanyak

⁴ Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm 36.

50.000 pengungsi. Menteri Luar negeri AS Mike Pompeo mengumumkan “batas atas jumlah penerimaan pengungsi itu, seraya menambahkan bahwa ada permohonan suaka lebih dari 280.000 yang akan diproses oleh otoritas AS pada tahun 2019, lapor BBC. Batas atas tersebut merupakan yang terendah sejak peristiwa 9/11, ketika AS mengizinkan 27.131 pengungsi memasuki wilayahnya pada tahun 2002. Satu dekade terakhir jumlah pengungsi yang ditampung AS fluktuatif, mulai dari yang terendah pada tahun 2007 yang mencapai 48.282 dan tertinggi pada tahun 2016 mencapai 84.995 pengungsi.⁵

Amerika Serikat sebagai negara yang sudah terikat dengan Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi, nyatanya tidak mentaati ketentuan yang telah diatur di dalam Pasal 33 Konvensi Jenewa 1951 yang mengatur tentang prinsip *Non Refoulement*, dimana semua negara pihak tidak boleh menolak, mengusir, maupun mengembalikan pengungsi yang datang ke wilayahnya, apapun alasannya. Pengecualian mengenai prinsip *Non Refoulement* ada di dalam ayat (2) Pasal 33 Konvensi Jenewa, bahwa seseorang bisa dikembalikan ke negara asalnya jika seseorang tersebut menjadi ancaman bagi keamanan nasional di negara penerima.⁶

Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat telah membuat kebijakan yang mendapat kecaman dari dunia internasional, dimana

⁵ Ama Fara, *Tahun 2019 Amerika Serikat Hanya Terima 30.000 Pengungsi*, <https://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2018/09/18/150772/tahun-2019-amerika-serikat-hanya-terima-30-000-pengungsi.html>, diakses tanggal 20 Februari 2019

⁶ Pasal 33 Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi

Donald Trump melarang masuknya pengungsi yang berasal dari tujuh negara muslim dengan alasan untuk memperkuat keamanan nasional dari ancaman terorisme. Tujuh negara muslim tersebut di antaranya adalah Sudan, Yaman, Irak, Iran, Libya, Somalia, dan Suriah.⁷

Kebijakan Donald Trump ini dibuat karena ketujuh negara yang bersangkutan diidentifikasi memiliki organisasi teroris yang beroperasi secara signifikan di kawasan, atau negara itu dianggap sebagai "tempat berlindung" bagi teroris. Trump merujuk pada insiden Mei 2011 ketika FBI mendakwa dua warga negara Irak di Kentucky terkait dengan kasus-kasus terorisme federal. Keduanya dituduh menyediakan dukungan material kepada al-Qaida dan pernah terlibat dalam serangan terhadap pasukan Amerika di Irak.⁸

Pengungsi yang berasal dari negara-negara di Timur Tengah ini datang ke Amerika Serikat berkaitan dengan perang yang terjadi di Suriah, dimana awal mula perang tersebut terjadi pada bulan Maret 2011 yang meletus di kota selatan Deraa. Konflik tersebut menjadi alasan Donald Trump membuat kebijakan mengenai pengungsi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai kebijakan Donald Trump ini. Penulis tertarik untuk membuat sebuah penulisan hukum dengan judul

KEBIJAKAN DONALD TRUMP MENGENAI PENUTUPAN

⁷ Yulistyo Pratomo, *PBB Kutuk Trump Larang Pengungsi Dari 7 Negara Islam Datang Ke AS*, <https://www.merdeka.com/dunia/pbb-kutuk-trump-larang-pengungsi-dari-7-negara-islam-datang-ke-as.html>, diakses tanggal 20 Februari 2018

⁸ Jack Godman, *Mengapa Trump Larang Warga Tujuh Negara Masuk Ke Amerika Serikat?*, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-38808189>, diakses tanggal 20 Februari 2018

**AKSES MASUK PENGUNGSI YANG BERASAL DARI TIMUR
TENGAH DITINJAU DARI PASAL 33 KONVENSI JENEWA
TAHUN 1951 TENTANG STATUS PENGUNGSI**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan suatu permasalahan hukum sebagai berikut:

Apakah tindakan Amerika Serikat menolak pengungsi Timur Tengah bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji apakah kebijakan Donald Trump yang dibuat bertentangan dengan Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status pengungsi.
2. Untuk memenuhi syarat akademis yang ditentukan oleh Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta untuk lulus dan memperoleh gelar Sarjana Hukum.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum Pengungsi Internasional dalam menangani kebijakan Donald Trump mengenai penutupan akses masuk pengungsi yang berasal dari Timur Tengah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis, khususnya mengenai pengaturan hukum Pengungsi Internasional.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan dan pengetahuan akan kebijakan yang dibuat oleh Donald Trump mengenai pengungsi yang berasal dari Timur Tengah.

c. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan yang telah dibuat oleh Donald Trump mengenai penutupan akses masuk bagi pengungsi yang berasal dari Timur Tengah.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan merupakan hasil salinan atau plagiasi dari penulisan skripsi orang lain. Penulisan skripsi ini sebelumnya telah diteliti oleh penulis dengan cara membandingkan tiga hasil karya penulisan hukum/skripsi orang lain yang serupa dengan topik pembahasan yang ditulis oleh penulis, namun mempunyai perbedaan yang mendasar yang diambil dari dalam perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, dan Universitas lainnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ada beberapa penulisan hukum/skripsi yang mempunyai topik pembahasan yang serupa dengan topik pembahasan yang ditulis oleh penulis, namun mempunyai perbedaan yang mendasar. Tulisan-tulisan skripsi tersebut yaitu:

- 1. Judul : ISLAMOFOBIA DALAM KAMPANYE DONALD TRUMP (ANALISIS WACANA BERITA PERNYATAAN DONALD TRUMP TEHADAP ISLAM PADA MEDIA ONLINE MERDEKA.COM).** Ditulis pada tahun 2016, oleh:

Nama : Avissa Suseno

NPM : 1112051100041

Instansi : Program Studi Komunikasi dan Penyiaran

Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Rumusan masalah : 1. Bagaimana konstruksi wacana, kognisi sosial wartawan, dan konteks sosial dalam pemberitaan mengenai Islamofobia Donald Trump yang diberitakan oleh Merdeka.com?
2. Bagaimana keperbihakan Merdeka.com dalam pemberitaan Donald Trump terkait kecemannya terhadap umat Islam?

Hasil penelitian : Bahwa dalam level kognisi sosial atau kesadaran mental wartawan dalam membentuk teks tersebut, wartawan Merdeka.com memiliki hak untuk meliput berita mana yang ingin diliput, namun memang tidak seluruhnya dinaikkan karena harus ada persetujuan dari kepala desk. Terkait dengan pemberitaan mengenai islamofobia dalam kampanye Donald Trump terkait dengan kampanye dirinya yang melibatkan sikap anti-Islam bertentangan dengan hak asasi manusia dan kebebasan beragama.

Letak perbedaan antara tulisan yang dibuat oleh penulis dan tulisan yang dibuat oleh Avissa Suseno adalah, bahwa Avissa Suseno membahas mengenai Islamofobia dalam kampanye Donald Trump (Analisis wacana berita pernyataan Donald Trump terhadap Islam pada media online Merdeka.com), sedangkan penulis membahas kebijakan Donald Trump mengenai penutupan akses masuk pengungsi yang berasal dari Timur Tengah ditinjau dari Pasal 33 Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi.

2. Judul : PEMBATASAN IMIGRAN MUSLIM DI AMERIKA SERIKAT (ANALISIS *FRAMING* BERITA KORAN REPUBLIKA EDISI JANUARI-FEBRUARI TAHUN 2017).

Ditulis pada tahun 2017, oleh:

Nama : Aditya Wicaksono

NPM : 13.12.1.1.066

Instansi : Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta

Rumusan masalah : Bagaimana *framing* berita pembatasan imigran muslim di Amerika Serikat pada Koran Republika edisi Januari-Februari tahun 2017?

Hasil penelitian : Republika mem *framing* berita kebijakan pembatasan imigran Muslim yang diteken oleh Donald Trump sebagai kebijakan yang diskriminatif dan tidak bijaksana. Karena, yang masuk dalam daftar cekat masuk ke Amerika Serikat merupakan tujuh negara dengan penduduk mayoritas Muslim, hal ini juga di dukung oleh kebijakan redaksional dari Republika yang memandang bahwa kebijakan ini adalah diskriminatif. Republika memihak umat Muslim selaku korban dari kebijakan pembatasan imigran Muslim, dan memberikan penilaian bahwa Donald Trump sebagai sumber masalah dari dinamika yang berkembang di masyarakat, karena Kebijakan pembatasan imigran Muslim merupakan *executive order* yang dikeluarkan oleh Donald Trump.

Letak perbedaan antara tulisan yang dibuat oleh penulis dan tulisan yang dibuat oleh Aditya Wicaksono adalah, bahwa Aditya Wicaksono membahas mengenai pembatasan imigran Muslim di Amerika Serikat (Analisis framing berita Koran Republika edisi Januari-Februari tahun 2017), sedangkan penulis membahas kebijakan Donald Trump mengenai penutupan akses masuk pengungsi yang berasal dari Timur Tengah ditinjau dari Pasal 33 Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi.

3. **Judul : PERANAN UNHCR (UNITED NATIONS HIGH COMMISSION FOR REFUGEES) DALAM MERELOKASI PENGUNGI AFGANISTAN DI INDONESIA KE NEGARA KETIGA BERDASARKAN PRINSIP *NON REFOULEMENT*.**

Ditulis pada tahun 2018, oleh:

Nama : Ary Maniur Nainggolan

NPM : 130511286

Instansi : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan masalah : Bagaimanakah peranan UNHCR dalam merelokasi pengungsi Afganistan di Indonesia ke Negara ketiga berdasarkan prinsip berdasarkan prinsip *Non Refoulement*?

Hasil penelitian : Bahwa dalam menangani pengungsi Afganistan di Indonesia, UNHCR menghadapi berbagai hambatan mulai dari proses penentuan status pengungsi yang membutuhkan

waktu yang sangat lama, hingga pemberian solusi jangka panjang yaitu resettlement yang di dalamnya terdapat hambatan operasional dan keterbatasan negara penerima. Dan juga UNHCR tidak bisa mengintervensi negara penerima untuk merelokasi pengungsi Afganistan di Indonesia ke Negara ketiga.

Letak perbedaan antara tulisan yang dibuat oleh penulis dan tulisan yang dibuat oleh Ary Maniur Nainggolan adalah, bahwa Ary Maniur Nainggolan membahas mengenai peranan UNHCR dalam merelokasi pengungsi Afganistan di Indonesia ke negara ketiga berdasarkan prinsip *Non Refoulement*, sedangkan penulis membahas kebijakan Donald Trump mengenai penutupan akses masuk pengungsi yang berasal dari Timur Tengah ditinjau dari Pasal 33 Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi.

F. Batasan Konsep

1. Kebijakan

Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya).⁹

⁹ <https://kbbi.web.id/bijak>, diakses tanggal 22 Februari 2019

2. Penutupan

Penutupan adalah proses, cara, perbuatan menutup; pengakhiran; penyudahan.¹⁰ Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan penutupan ialah penutupan yang dilakukan Donald Trump terhadap pengungsi Timur Tengah yang datang ke wilayah negara Amerika Serikat.

3. Akses

Akses adalah jalan masuk¹¹. Dalam penelitian ini yang dimaksud akses adalah jalan masuk pengungsi yang datang ke wilayah Amerika Serikat.

4. Pengungsi

Pengertian atau istilah ‘pengungsi’ diartikan di dalam Pasal 1 Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi yaitu “Sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan yang disebabkan oleh kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar akan persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu; atau seseorang yang tidak mempunyai

¹⁰ <https://kbbi.kata.web.id/penutupan/>, diakses tanggal 22 Februari 2019

¹¹ <https://kbbi.web.id/akses>, diakses tanggal 22 Februari 2019

kewarganegaraan dan berada di luar di mana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud, tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau kembali ke negara itu.¹²

5. Pasal 33 Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi

Pasal 33 Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi mengatur tentang larangan pengusiran atau pengembalian (“*Refoulement*”). Pasal 33 ayat (1) Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi mengatur bahwa “tidak ada Negara pihak yang akan mengusir atau mengembalikan (“*refouler*”) pengungsi dengan cara apa pun ke perbatasan wilayah-wilayah di mana hidup atau kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya.”¹³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Fokus penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-

¹² Pasal 1 Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi

¹³ Pasal 33 ayat (1) Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi

undangan khususnya berdasarkan pada Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi.

2. Sumber Data

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengungsi yang Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, dan fakta hukum.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari hasil penelitian, buku jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, fakta hukum, dan dokumen.

4. Analisis Data

a. Data sekunder yang berupa bahan hukum primer akan dianalisis sesuai dengan 5 (lima) tugas ilmu hukum normatif sebagai berikut:

- 1) Deskripsi peraturan perundang-undangan, yaitu menguraikan atau memaparkan pasal-pasal sebagaimana telah disebutkan dalam hukum primer.
- 2) Sistematisasi dilakukan secara vertikal. Secara vertikal terdapat sinkronisasi antara instrumen internasional tentang pengungsi terkait kebijakan Donald Trump mengenai pengungsi yang berasal dari Timur Tengah.
- 3) Analisis peraturan perundang-undangan yang berupa bahan hukum primer dapat dikritik atau dikaji, sebab peraturan perundang-undangan memiliki sistem terbuka.
- 4) Interpretasi

Interpretasi yang digunakan adalah interpretasi gramatikal, yang mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Selain itu juga menggunakan interpretasi sosiologis, yaitu penafsiran hukum yang didasarkan atas situasi dan kondisi yang dihadapi dengan tujuan untuk sedapat mungkin berusaha untuk menelaraskan peraturan-peraturan hukum yang sudah ada dengan bidang pengaturannya berikut

segala masalah dan persoalan yang berkaitan di dalamnya.

5) Menilai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat pada bahan hukum primer, yaitu Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi.

b. Bahan hukum sekunder dideskripsikan dan mencari perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat yang akan digunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar dilakukan secara deduktif, yaitu bertolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengungsi terkait kebijakan Donald Trump mengenai pengungsi yang berasal dari Timur Tengah.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum/skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Hukum yang berkaitan dengan kebijakan Donald Trump mengenai penutupan akses masuk pengungsi yang berasal dari Timur Tengah ditinjau dari Pasal 33 ayat (1) Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi.

BAB II PEMBAHASAN

Pada Bab ini berisi uraian mengenai pembahasan tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu tentang kebijakan Donald Trump mengenai penutupan akses masuk pengungsi yang berasal dari Timur Tengah ditinjau dari Pasal 33 ayat (1) Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi. Penulis menjabarkan dalam 3 (tiga) sub tema, yaitu (A). Tinjauan umum mengenai pengungsi yang berasal dari Timur Tengah; (B). Tinjauan umum terkait kebijakan Donald Trump mengenai pengungsi yang berasal dari Timur Tengah; dan (C). Pasal 33 ayat (1) Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi.

BAB III PENUTUP

Bagian ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diteliti. Bagian ini juga memuat saran sebagai tindak lanjut dari temuan dalam penelitian.

Saran diajukan demi peningkatan ilmu hukum baik dalam tatanan teoritis maupun praktis terkait dengan kebijakan Donald Trump mengenai penutupan akses masuk pengunjung yang berasal dari Timur Tengah.

